**BAWASLU**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 04/I/PM.00.02/K/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Selatpanjang, 03 Oktober 2022

Kepada Yth.
**Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti**
**di-**
**Tempat**

**1. Dasar Hukum**

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
b. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Penyelenggaraan Pemilihan Umum
d. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
e. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
f. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024;
h. Keputusan KPU RI Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan

Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Poltik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**2. Memperhatikan ketentuan sebagai berikut:**

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

**Pasal 180**

**Ayat (1)** Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

**Ayat (2)** Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

**Ayat (3)** Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

**Pasal 518**

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

b. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
   - Pasal 59 Ayat 1 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 ayat (2) sampai dengan ayat (6), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).
   - Pasal 59 Ayat 2 Dalam hal ditemukan data NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol, tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
   - Pasal 60 Ayat 1 KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL.
   - Pasal 60 Ayat 2 KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui Sipol.

- Pasal 60 Ayat 3 Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

c. Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Halaman 5 pada angka 5 huruf b KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotan hasil perbaikan dimulai pada tanggal 1 Oktober s/d 9 Oktober 2022 dengan rincian sebagai berikut:
   - Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan dimulai pada tanggal 1 Oktober s/d 9 Oktober 2022;
   - Tindaklanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan dimulai pada tanggal 2 Oktober s/d 5 Oktober 2022;
   - KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politi dimulai pada tanggal 2 Oktober s/d 5 Oktober 2022;
   - KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari partai politik dimulai pada tanggal 6 s/d 9 Oktober 2022;
   - KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dimulai pada tanggal 6 s/d 9 Oktober 2022.

2. Halaman 26 pada angka 2 tata cara Verifikasi administrasi perbaikan
   - Huruf h KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Sipol hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengacu pada indikator Tabel 5. 6 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil tindaklanjut
   - Huruf I Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap pembuktian keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf h hasil tindak lanjut pada nomor 1 yang dinyatakan sesuai namun terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota dimaksud untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.
   - Huruf j KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaan dengan tata cara sebagai berikut:
     1. KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaannya;
     2. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan;
     3. KPU Kabupaten/Kota memastikan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen yang terdapat di dalam Sipol;
     4. KPU Kabupaten/Kota memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
     5. hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam Sipol.

**3.** Berdasarkan Berdasarkan pada angka 1 dan 2 diatas, dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan tugas pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti menghimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses verifikasi administrasi perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memastikan petugas verifikator bekerja secara profesional;
3. Keterpenuhan kebutuhan kepemilikan dokumen dalam setiap proses tahapan pelaksanaan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan untuk kepentingan dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti;
4. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dapat memastikan semua calon perserta pemilu tahun 2024 mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang sama;
5. Verifikasi partai politik calon peserta Pemilu dan penetapan peserta Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Partai politik calon peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU telah memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Tidak melakukan tindakan diskriminatif yang dapat menguntungkan maupun merugikan partai politik calon peserta Pemilu, serta menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran dalam proses Verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan Partai Politik yang sedang dilaksanakan;
8. Senantiasa berkoordinasi dan membangun komunikasi aktif bersama Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti terkait adanya kendala maupun hambatan yang ditemukan selama proses Verifikasi Administrasi perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

**Ketua,**



**Syamsurizal**

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.